MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(IV)

J A K A R T A

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal I angka 6 sampai dengan 21, frasa *atau paham lain* Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia
4. Perkumpulan Hidayatullah
5. Munarman

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 11.15 – 13.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
4)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
5)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Syukri Asy'ari **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Kamil Pasha
2. Wisnu Rakadita
3. Ali Alatas
4. Ari Saputra Tarihoran
5. Sulistyowati
6. Mahmud
7. Eka Rahendra
8. Ahmad Ardiansyah
9. Juanda El Tari
10. Sumadi Atmadja
11. Hendy Pratama

B. Ahli dari Pemohon:

1. Zen Zanibar
2. Abdul Chair Ramadhan

C. Saksi dari Pemohon:

1. Faridj Wadji

D. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. La Ode Ahmad
4. Jaya Setiasari

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalammualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Advokasi GNPF Ulama, dalam hal ini mewakili Para Pemohon Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahim Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin, Perkumpulan Hidayatullah, dan H. Munarman, S.H. Perkenankan di sini kami dari sebelah kiri, Ali Alatas, S.H., lalu Ari Saputra Tarihoran, S.H., saya sendiri Mohammad Kamil, sebelah kanan saya Dr. Sulistyowati, lalu Mahmud, S.H., lalu Eka Rahendra, S.H., Ardiansyah, S.H., Juanda El Tari, dan di belakang ada Saudara Wisnu Rakadita, S.H., Sumadi Atmaja, S.H., dan Hendy Pratama, S.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Wakil dari Pemerintah dari sebelah kiri, Bapak La Ode Ahmad (Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri), kemudian Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Ligitasi), saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya, Jaya Setiasari. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Begini, MK menerima surat permohonan dari Forum Advokat Pengawal Pancasila, kemudian juga dari LBH Pembela Pancasila, mereka meminta untuk dijadikan Pihak Terkait tidak langsung, dan RPH sudah memutuskan untuk dikabulkan, tapi untuk sidang berikutnya mereka bisa hadir di ruang sidang.

Kemudian untuk agenda persidangan hari ini kita mendengar keterangan saksi satu orang dan dua orang ahli dari Pemohon.

Dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli terlebih dahulu, Pak Dr. Zen Zanibar dan Dr. Abdul Chair Ramadhan mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya untuk Saksi Faridj Wadji.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMOHON: FARIDJ WADJI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar? Pak Dr. Zen Zanibar atau Pak Dr. Abdul Chair?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Ya, untuk pertama kali yang akan didengar keterangannya kami ajukan Dr. Zen Zanibar, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan. Di podium, ya. Waktunya sekitar 15 menit.

13. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ZEN ZANIBAR

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkan saya selaku Ahli menyampaikan pendapat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam sidang pengujian ini.

Pertama bahwa lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang, khususnya bagian konsiderans Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut.

Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 substansinya adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disetujui DPR, sebab itu Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Maka dengan demikian, ide, konsep, dan rumusannya berasal dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 hanya mengubah jubah perppu menjadi undang-undang, sementara jiwa dan semangat tetap semangat Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Oleh karena itu, judicial review sekarang terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 fokus pada kelemahan dan kekeliruan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Keempat, mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (1), “Hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Sementara menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 pada angka 3.10, “Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diperlukan apabila:

1) Ada keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan

memerlukan waktu yang cukup lama, dengan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan."

Penegasan perlunya syarat dimaksud lebih lanjut terdapat pada angka 3.11, "Tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) angka 1 ... Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembuatan perppu merupakan ... saya ulangi, pembuatan perppu memang di tangan Termohon, yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Termohon. Namun demikian, tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Termohon. Karena sebagaimana telah diuraikan di atas, penilaian subjek tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagaimana parameter adanya kegentingan memaksa."

Kelima, memperhatikan lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam hal ini Perppu Nomor 2 Tahun 2017, khususnya bagian menimbang huruf a, b, c, dan d, dan e, dan f tidak ditemukan memenuhi syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi seperti telah diuraikan di atas. Karena penilaian subjektif termohon tidak memenuhi tiga syarat untuk dijadikan parameter pembuatan perppu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Justru yang ada adalah alasan subjektif yang sangat kentara dan tidak terukur.

Konsiderans pada huruf a bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia ... Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertimbangan ini mengungkapkan subjektivitas termohon bahwa telah ada ancaman terhadap kedaulatan negara ... NKRI. Artinya, dalam pikiran termohon seolah telah terjadi gangguan terhadap pertahanan negara dan perlu langkah mengatasinya dengan kekuatan alat dan fasilitas pertahanan negara. Padahal yang dianggap persoalan adalah kegiatan organisasi masyarakat. Dalam telaah keilmuan, justru di negara modern, di seluruh dunia, paling tidak sejak tahun 1979, organisasi kemasyarakatan perlu ditumbuhkan untuk mendorong semangat kemandirian masyarakat secara luas untuk menopang kehidupan bernegara.

Konsiderans huruf b. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi negara ... organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan Indonesia.

Pertimbangan ini ungkapan subjektivitas termohon tentang tafsir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai asas. Penafsiran demikian pernah kita alami dengan tafsir tunggal, asas tunggal Pancasila yang ternyata kemudian kita tinggalkan karena

menjadi alat mengancam dan memojokkan, bahkan mendegradasi kewibawaan dan kehormatan pribadi dan organisasi pada saat itu.

Konsiderans huruf c. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Pertimbangan ini sekali bersifat subjektivitas termohon oleh karena sepanjang pengetahuan saya belum ada tolak ukur keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, semestinya sebagai landasan bertindak menghukum terhadap ormas dan anggota, harus ada lebih dulu undang-undang yang merinci tolak ukur suatu ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lagi pula membuat norma hukum yang bertentangan dengan asas, tidak lazim dalam ilmu hukum. Saya ulangi, lagi pula membuat norma hukum yang bertentangan dengan asas, tidak lazim dalam ilmu hukum.

Konsiderans huruf d bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu dalam kegiatan-kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan telah disahkan pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan ini menurut Ahli, subjektifitas Pemohon terhadap ormas tertentu yang dijadikan target. Dengan kata lain, pertimbangan huruf d ini sesuai ... bersifat personal atau tertuju pada ormas tertentu. Padahal dalam keilmuan perundang-undangan, khususnya undang-undang dan perpu, harus bersifat umum dan tidak boleh bersifat individual, atau diperuntukan, atau ditujukan pribadi atau ormas tertentu.

Konsiderans huruf e. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus, sehingga tidak efektif untuk mendapatkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran dan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsiderans ini tidak lazim dimuat dalam konsiderans suatu produk hukum undang-undang, apalagi asas ini dipergunakan untuk bertindak langsung atau mencabut izin yang sifatnya administrasi. Tindakan hukum adminstrasi tidak boleh digunakan terhadap hak dan kewajiban asasi yang melekat kepada individu warga negara. Hak yang didasari hukum publik tidak bisa ditiadakan dengan tindakan hukum administrasi. Hak yang didasarkan pada hukum publik

hanya bisa dikurangi atau dicabut dengan berdasarkan proses hukum publik dalam hal ini putusan pengadilan negeri melalui proses peradilan yang sah.

Konsiderans huruf e sebagaimana saya maksudkan di atas, berwatak mengancam. Padahal cukup diatur dengan pasal-pasal pelanggaran yang mungkin atau dapat terjadi dalam pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan. Lagi pula, penjatuhan sanksi dapat dibenarkan berdasarkan putusan pengadilan yang terbuka dan sudah berkekuatan mengikat. Hal demikian sudah diatur dalam undang-undang lain, misalnya KUHP dan undang-undang yang melarang penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Dengan kata lain, konsiderans huruf e ini berlebihan dan menyimpang dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari keseluruhan konsiderans yang dikemukakan di atas, maka seluruh pasal dalam undang-undang ... dalam perppu ini yang telah berjubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki dasar, sehingga tidak perlu lagi dibahas dalam keterangan saya ini.

Lebih jauh dari itu, kekeliruan konsiderans Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menampilkan roh mengancam dan menindas semua organisasi kemasyarakatan tanpa kecuali, termasuk pengurus masjid. Padahal di negara modern organisasi bentukan masyarakat diberi ruang hidup subur agar dapat mengambil peran kontributif dalam urusan negara. Di banyak negara maju ada ribuan organisasi kemasyarakatan yang dalam istilahnya quasi nongovernment mengambil peran publik dalam rangka menguatkan negara. Produk hukum mengancam dan menindas warisan kolonial mestinya dibuang jauh-jauh dari praktik hidup bernegara demokrasi.

Menurut hemat saya, dewasa lebih mendesak bagi negara ini membuat banyak undang-undang atau perppu untuk mencegah meluasnya rezim kapitalis yang merambah ke kota-kota sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia karena mematikan ekonomi rakyat tanpa terkecuali.

Dengan demikian karena konsiderans Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 ... Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang tidak memiliki asas-asas sebagai landasan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mengikat dan dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Berikut, Ahli Pak Dr. Abdul Chair. Waktunya sama, sekitar 15 menit.

15. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pihak Pemohon, Pihak Termohon, dan Hadirin sekalian.

Dalam kepentingan pemberian Ahli hukum pidana, Ahli menjelaskan berbagai hal terkait dengan Undang-Undang Ormas sebagai berikut. Bahwa dalam hukum pidanan jelas terkandung asas legalitas. Makna terpenting dari asas legalitas suatu peraturan tidaklah bol ... diperbolehkan berlaku retroaktif dan adanya rumusan yang multitafsir, bias, tidak jelas penggarisannya, dan sebagainya.

Terkait dengan asas legalitas rumusan dalam Undang-Undang Ormas, jelas-jelas menurut Ahli melanggar asas legalitas. Dikarenakan dengan sebagaimana kita ketahui bahwa Pihak Pemerintah telah menyampaikan bukti video kegiatan ormas in casu Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2013 dan dengannya dijadikan dalil atau bukti pembubaran Ormas HTI, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi keberlakuan penerapan asas retroaktif.

Bentuk pelanggaran ormas terhadap asas legalitas juga menunjuk pada penerapan analogi. Penerapan analogi dapat dilihat pada penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf (c), dengan adanya frasa *paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jelas-jelas rumusan itu dan terkait dengan pembubaran Hizbut Takhir Indonesia telah menganalogikan ajaran yang sah berasal dari agama dengan prinsip-prinsip pemikiran yang dihasilkan dari pemikiran manusia seperti ajaran atheis, ajaran komunis, marxisme, leninisme adalah jelas bukan berasal dan bersumber dari ajaran agama, melainkan dari pemikiran manusia belaka.

Kemudian, beberapa pasal dalam Undang-Undang Ormas terdapat sifat bertentangan dengan dogmatika ilmu hukum pidana. Pertama, frasa kata *menganut* telah merugikan seluruh warga Indonesia karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekadar pikiran yang dalam masuk pada tah ... pada ranah internum forum dapat dipidana.

Kemudian, frasa kata *mengembangkan* serta *menyebarkan* ini adalah sebagai bentuk pengamalan terhadap suatu ajaran agama. Dalam ajaran Agama Islam, kepada para alim ulama memang diwajibkan untuk mengembangkan/menyebarkan ajaran agama sepanjang ajaran agama itu adalah sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak

bertentangan dengan nilai-nilai tauhid Islam, dan tidak ada fatwa sesat atau menyimpang dari Majelis Ulama Indonesia pusat.

Dengan demikian, setiap alim ulama yang mengembangkan serta menyebarkan ajaran yang sah yang bersumber pada nas, dalam hal ini adalah Alquran dan Alhadis, tentulah bukan perbuatan tercela atau bersifat melawan hukum.

Kemudian, frasa yang *bertujuan mengganti* ... *untuk mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, ditinjau dari perspektif ilmu hukum pidana adalah menunjuk pada corak kesengajaan dengan maksud, tidak termasuk di sini kesengajaan dalam bentuk kepastian atau yang diistilahkan oleh Jan Remmelink sebagai dolus directus atau kesengajaan dengan kemungkinan. Sepakat para ahli ketika dalam hal menentukan bentuk kesengajaan dituliskan secara expressis verbis dengan sengaja, maka didalamnya termasuk ketiga gradasi kesengajaan tersebut, apakah itu opzet als oogmerk dengan maksud, atau dengan kepastian, atau dengan kemungkinan.

Tegas saya, kata *bertujuan* di sini adalah menimbulkan suatu akibat, yakni diubahnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa seandainya ajaran Agama Islam yang dianut, dikembangkan, serta disebarkan oleh ormas Islam ataupun ormas yang lainnya dianggap dan dinyatakan oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila, maka siapakah yang berhak memutuskannya? Apakah Pemerintah dapat dibenarkan secara hukum sebagai pihak yang memutuskan bahwa suatu ajaran tersebut yang dikembangkan serta disebarkan adalah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Sejalan dengan doktrin due process of law, maka seharusnya pihak pengadilan yang memutuskan secara adil menurut hukum yang berlaku.

Kemudian, sifat multitafsir norma larangan pas ... pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, didasarkan pada konsiderans huruf (d), dengan adanya frasa *secara faktual terbukti* telah melanggar asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah). Di sisi lain, pemerintah belum pula menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa suatu ormas yang dimaksudkan/didirikan memang untuk suatu tujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menjadi sangat jelas, perppu ini telah menghilangkan peran pengadilan dan cenderung menempatkan pemerintah melebihi kewenangannya (ultra vires).

Kemudian, menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam Penjelasan pasal 82A ayat (1), diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dalam ben ... atau kesengajaan dalam bentuk apa pun. Niat jahat (dolus malus) adalah kesengajaan yang dilakukan dengan bentuk

corak kesengajaan berwarna (opzetgekleur) yang dianut oleh Zevenbergen.

Hukum Indonesia, dalam hal ini hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak menganut corak kesengajaan berwarna. Yang dianut adalah corak kesengajaan tidak berwarna (opzetkleurloos). Kesengajaan tidak berwarna adalah kebalikan dari kesengajaan berwarna.

Frasa *adanya niat* dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) mengandung makna bahwa niat (voornemen) menjadi bagian dari unsur delik. Padahal antara niat dengan kesengajaan adalah berbeda. Dalam kesengajaan sudah pasti adanya niat, tapi niat ketika ditunaikan dalam kesengajaan tentu ada suatu bentuk kesalahan seseorang.

Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa niat menurut Ahli, niat jahat bukanlah menjadi bestanddelen delicts, bukan menjadi unsur delik. Oleh karena itu, niat jahat harus dikonkretkan dalam bentuk kesengajaan dan dibuktikan di dalam sidang pengadilan.

Kemudian Penjelasan Pasal 82A ayat (1) menegaskan bahwa pernyataan pikiran disebut mendahului frasa kata *kegiatan ormas.* Dengan demikian, penilaian pertama dan utama didasarkan pada penilaian pemerintah terhadap pernyataan pikiran suatu ormas dan dengannya dianggap telah memiliki niat jahat. Pernyataan pikiran suatu ormas dikategorikan sebagai pernyataan bersama anggota dan/atau pengurus ormas sebagai pernyataan kolektif. Hal ini tentu merupakan suatu kesesatan berpikir dalam perumusan undang-undang.

Bahwa pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah. Adapun kegiatan yang merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Padahal pemikiran seseorang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah termasuk dalam wilayah internum forum yang tidak mungkin dapat dipidana. Dikatakan demikian oleh karena pemikiran bukanlah suatu bentuk atau unsur dari perbuatan pidana.

Kemudian, menyangkut unsur kesengajaan disebutkan dalam Undang-Undang Ormas dengan unsur perbuatan pidana dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung telah bertentangan dengan doktrin hukum pidana. Padahal Penjelasan Pasal 82A ayat (1) disebutkan bahwa dengan sengaja adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apa pun, yakni mencakup ketiga corak atau gradasi kesengajaan.

Penjelasan Pasal 82A ayat (1) menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak relevan untuk dijelaskan, yakni penegasan unsur yang dengan sengaja yang mencakup ketiga corak kesengajaan tersebut. Berdasarkan penuturan literatur yang Ahli lakukan, belum pernah ada suatu rumusan, penjelasan pasal yang menjelaskan usur dengan sengaja seperti dalam Undang-Undang Ormas.

Kesengajaan adalah suatu hubungan antara sikap batin pelaku, subjectief recht algemeen dengan perbuatan yang dilakukan. Ada atau tidaknya perbuatan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak.

Sebagaimana disebutkan dalam adagium animus homis est anima scripti, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (animus ad se omne jus ducit). Dalam kesengajaan yang dimaksud, motivasi seseorang memengaruhi perbuatannya. Menurut Ahli, tidak dapat dibenarkan rumusan penegasan dengan mencakup ketiga corak kesengajaan tersebut.

Secara prinsip, salah satu dari ketiga kesengajaan itu harus dikonkretkan, harus dibuktikan, guna menentukan, guna membuktikan, di depan sidang pengadilan bahwa suatu ormas itu memang memiliki kesalahan. Dan dengan kesalahan itu, dapatlah dia dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Kemudian pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana baru dapat berlaku ketika seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Penjelasan umum paragraf ke-11 dinyatakan bahwa wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada dan sejak ormas tersebut didaftarkan. Rumusan ini bermakna bahwa para pendiri dan para pengurus ormas juga dipandang telah memiliki niat jahat (dolus malus), sebelum ormas tersebut didaftarkan. Pada paragraf ke-12 disebutkan ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian pula pada Penjelasan Pasal 82A ayat (1), disebutkan telah memiliki niat jahat (mens rea) atau iktikad tidak baik.

Dengan demikian, dapat diketahui pertanggungjawaban pidana oleh ormas dan termasuk anggota dan/atau pengurusnya ditentukan pertama kali dari pernyataan suatu ormas dan ini terkait dengan asas ormas.

Dengan itu, terkait dengan pasal rumusan Pasal 82A ayat (2), “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas dapat dipidana sepanjang telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c yakni menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Seseorang yang hanya dalam kapasitas anggota tentu tidaklah sama dengan pengurus. Di sisi lain, semua unsur pengurus juga tidaklah sama dan sederajat. Pertanggungjawaban pidana pengurus badan hukum korporasi dibatasi sepanjang pengurus memiliki atau mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi badan hukum.

Dalam hukum koperasi, berlaku asas pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan vicarious liability, yaitu prinsip pendelegasian. Dengan demikian, rumusan Pasal 82A ayat (2) juga mengandung ketidakjelasan asas.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan keberlakuan Perppu Ormas menjadi undang-undang, Ahli sebagaimana pada sidang sebelumnya, tetap bertahan bahwa ditinjau dari pendekatan akademik mengacu kepada teori kausalitas guna menentukan sebab dominan, sebab apakah yang paling berpengaruh dengan adanya ketentuan atau norma hukum yang dapat membubarkan suatu ormas?

Sejatinya teori kausalitas ini ditujukan kepada delik materiil, bukan delik formil. Namun, demi kepentingan akademik, demi memperkuat dalil-dalil Ahli, Ahli akan menyampaikan.

Pertama, suatu ajaran sistem politik, sistem hukum, atau sistem ketatanegaraan yang diyakini bersumber dari perintah agama dalam hal ini berdasarkan nas Alquran dan Alhadis. Walaupun banyak perbedaan diantara para ulama, tapi perbedaan itu adalah dalam ranah fiqihyah, bukan dalam perbedaan tauhid.

Kedua, seseorang yang meyakini ajaran dimaksud, tentu tidak ada larangan, tentu tidak bersifat melawan hukum untuk mengembangkan termasuk juga menyebarluaskannya dalam kepentingan dakwah yang juga dalam dimensi kewajiban beribadah. Implementasi pengalaman dalam wujud penyebarluasan dakwah tidaklah atau bukan termasuk perbuatan melawan hukum.

Ketiga, suatu ormas dimana seorang aktif menjadi anggota pengurus dinyatakan kemudian hari telah bertentangan bahwa ajaran yang dianut, dikembangkannya telah bertentangan dengan Pancasila oleh pemerintah dan dilakukan pembubaran, maka berdampak pada kedudukan ajaran agama tersebut. Diakui atau tidak diakui, secara langsung maupun tidak langsung, perbuatan pemerintah yang melarang suatu ormas yang mengusung nilai-nilai ajaran keagamaan yang sah, dimana para jumhur ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah khalifah dan ini merupakan dimensi dari ajaran agama yang suci, ketika itu dilanggar oleh pemerintah, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, bersifat melawan hukum, dan kemudian suatu ormas itu dibubarkan, maka perbuatan pemerintah telah tergolong melecehkan, menghina, atau merendahkan ajaran agama.

Kesemuanya itu termasuk penodaan agama sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 156A huruf a KUHP, dikatakan demikian, “Oleh karena ketika suatu ajaran, atau suatu paham sistem politik, sistem hukum, atau sistem ketatanegaraan yang didasarkan dari ketentuan ajaran agama dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, maka tidak dapat dikek ... diartikan lain bahwa ajaran keagamaan tersebut juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

Tegasnya, Yang Mulia, suatu ajaran agama yang dipahami oleh umat Islam, in casu ormas Islam tentang kewajiban menerapkan syariat-syariat Islam dalam politik hukum ketatanegaraan dapat dipandang atau dinilai sebagai tindak pidana oleh pemerintah. Secara langsung maupun tidak langsung, ajaran keagamaan tersebut oleh pemerintah

dipredikatkan sebagai ajaran yang terlarang. Dengan lain perkataan, telah terjadi kriminalisasi terhadap ajaran Agama Islam yang sah berdasarkan konstitusi Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesimpulan. Menurut asas undang-undang harus melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Jaminan pemenuhan asas legalitas seperti asas lex scripta, lex certa, lex praevia harus dipenuhi dalam setiap rumuasan undang-undang.

Undang-Undang Ormas sangat jelas mengandung ketidaktaatan asas, bertentangan dengan prinsip-prinsip atau doktrin hukum pidana. Jika norma Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 82A Undang-Undang Ormas ini tetap ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, ultra vires maupun abuse of power, dan bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri, kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, rechtszekerheid, zwechtmassigheid, gerechtigheid.

Demikianlah keterangan Ahli Hukum Pidana yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushikum wa nafsi bi taqwallah, wasalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Berikut Saksi, silakan. Pak Faridj, sebelah sini dulu. Langsung atau di ... ya, silakan.

17. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Langsung. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang dihormati Allah SWT ... yang kami hormati, yang dirahmati Allah SWT. Pertama, kami ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi tujuan dari Hizbut Tahrir yang menjadi Saksi pada Majelis pada sidang kali ini.

Hizbut Tahrir adalah organisasi dakwah. Kita mendasarkan pada Surat Ali Imron ayat 104, “A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Waltakun minkum ummatun yad’uuna ilalkhayri waya’muruuna bilma’ruufi wayanhawna ‘anilmunkari wa ulaa-ika humulmuflihuun.” ‘Hendaklah ada sebagian dari kalian sekelompok jemaah, organisasi,’ “Yad’uuna ilalkhayri.” ‘Yang mengajak ke jalan Islam yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan’.

Inilah yang menjadi dasar kenapa Hizbut Tahrir Indonesia beraktivitas, yaitu untuk menyerukan ke jalan Islam, menyerukan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Karena itu, apa yang terjadi pada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kami menganggap

ini merupakan tindakan yang zalim, tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena bagaimana mungkin Hizbut Tahrir Indonesia yang menyerukan ke jalan Islam dianggap telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum? Padahal yang diserukan Hizbut Tahrir hanyalah Islam, tidak ada satu pun seruan kita, kecuali untuk menyerukan kepada penerapan Islam, termasuk syariat Islam yang wajib diterapkan secara totalitas.

Karena itu, menyatakan Hizbut Tahrir sebagai organisasi yang tidak memiliki kontribusi positif bagi bangsa ini. Menurut kami, ini adalah merupakan seruan kebencian dan kebohongan. Karena bagaimana mungkin menyerukan ke jalan Islam itu dikatakan tidak memiliki kontribusi positif? Bukankah seruan ke jalan Allah adalah seruan yang paling mulia? “Wa man ahsanu qaulan mimman da'aa ilallaahi?” ‘Perkataan siapa lagi yang lebih baik daripada menyeru ke jalan Allah SWT?’ Karena itu, kami melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melarang kami adalah tindakan yang mengkriminalkan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu adalah ajaran yang mulia.

Yang kedua, kami sebagai organisasi masyarakat merasa tidak diperlakukan atau tidak diakui hak-hak kami sebagaimana hak warga negara yang lainnya. Bahwa kami memiliki hak untuk berorganisasi dan berserikat. Ini sesungguhnya merupakan hak mendasar dari warga negara yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun. Tindakan membubarkan atau mencabut izin BHP Hizbut Tahrir Indonesia, ini artinya apa? Adalah tindakan yang mencegah kelompok masyarakat untuk berorganisasi dan berserikat. Padahal tujuan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah tujuan yang baik, yaitu menyerukan ke jalan Islam.

Yang kedua, kami merasa tidak mendapatkan hak-hak hukum kami sebagaimana warga negara lainnya. Kenapa larangan atau pencabutan izin BHP yang dilakukan oleh pemerintah itu tanpa melalui proses-proses atau prosedur hukum yang berlaku, tidak ada surat teguran, tidak ada surat peringatan, kami tidak ada secara resmi dipanggil dan ditanyakan oleh pemerintah.

Alih-alih yang terjadi itu adalah pembangunan/pembentukan opini umum yang sifatnya mengkriminalisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan mengkriminalisasi ajaran Islam yang diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dan sebagian besar tudingan-tudingan itu adalah tudingan-tudingan yang bersifat kebohongan dan tidak berdasarkan kepada kenyataan yang ada.

Sebagai contoh misalkan dikatakan bahwa Hizbut Tahrir mengancam negeri ini. Ini adalah pernyataan yang sangat menyakitkan bagi kami. Karena kami ini adalah bagian dari anak negeri ini. Kami adalah bagian dari bangsa ini, orang tua-orang tua kami, kakek-kakek kami adalah pejuang-pejuang negeri ini yang memerdekakan negeri ini dari penjajahan sebelumnya. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa

perjuangan kami dikatakan mengancam negeri ini? Padahal apa yang kami lakukan adalah karena kecintaan kami kepada negeri ini. Karena kami melihat persoalan negeri ini adalah persoalan ketika negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak amanah, yang telah menjual negeri ini. Termasuk negeri ini tidak menerap ... negeri ini telah lebih banyak menerapkan ideologi kapitalisme, liberalisme, dan inilah yang menjadi sumber masalah bagi negeri ini. Secara ekonomi, negeri ini menerapkan sistem kapitalisme, liberal (...)

18. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon Saksi, jadi apa yang dialami oleh Saksi sendiri. Jadi, bukan ... apa namanya ... sebagai ahli, ya.

19. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Ya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangan sebagai Saksi. Silakan.

21. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Baik.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Fakta, ya, yang di (...)

23. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Terima kasih. Jadi, kriminalisasi itu sangat kami alami dan terjadi.

Yang kedua. Yang berikutnya, kami mengalami ... kalau ditanyakan tadi apa fakta yang menimpa kami? Sangat jelas sejak dicabut izin Hizbut Tahrir Indonesia untuk beraktivitas, kami tidak bisa lagi melakukan aktivitas dakwa kami secara sepenuhnya sebagaimana ketika kami mendapatkan izin.

Yang kedua, terjadi persekusi-persekusi terhadap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir Indonesia karena opini-opini negatif yang dibangun di media. Tanpa kemudian menanyakan kepada Hizbut Tahrir apakah perkara tersebut adalah perkara yang benar atau tidak. Termasuk misalkan muncul berbagai anggapan bahwa Hizbut Tahrir ini adalah mengancam negara. Sesuatu yang tentu sangat menyakitkan kami sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi.

Anggapan bahwa Hizbut Tahrir telah mengancam negara ini juga kemudian menjadi dasar pertimbangan dari tempat-tempat di mana aktivis-aktivis Hizbut Tahrir berada untuk kemudian melakukan berbagai tindakan persekusi. Sebagai contoh misalkan, banyak jadwal-jadwal ceramah-ceramah aktivis-aktivis Hizbut Tahrir itu kemudian dicoret dengan alasan bahwa izin, atau surat, atau izin BHP dari Hizbut Tahrir sudah dicabut.

Ini tentu bagi kami suatu hal yang sangat menyakitkan karena telah menghalangi kewajiban kami yang paling utama, yaitu berdakwah. Tidak hanya itu, di banyak tempat, baik itu di sekolah-sekolah atau di perguruan-perguruan tinggi, demikian juga di perusahaan-perusahaan terjadi persekusi terhadap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir, seolah-olah aktivis Hizbut Tahrir itu harus memilih, apakah tetap bekerja di tempat itu atau bergabung ... tetap bergabung dengan Hizbut Tahrir.

Tentu ini adalah perkara yang sangat menyakitkan bagi kami, padahal aktivis-aktivis Hizbut Tahrir bekerja di tempatnya masing-masing itu secara profesional dan telah mengabdi demikian lama. Banyak di antaranya yang menjadi dosen yang dengan sungguh-sungguh menjadi ujung tombak bagian dari pencerdasan bangsa ini. Banyak di antaranya adalah pegawai-pegawai pemerintah yang selama ini telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya, tapi itu kemudian dihalangi, dipersekusi karena semata-mata dia aktif dengan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia.

Saya kira ini beberapa hal yang secara nyata dialami oleh Hizbut Tahrir (...)

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

25. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Indonesia. Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan kembali ke (...)

27. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Assalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb. Ya, Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin di dalami atau ditanyakan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI TARIHORAN

Izin, Yang Mulia. Kita ada beberapa pertanyaan untuk Ahli juga, Yang Mulia (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI TARIHORAN

Serta Saksi. Terima kasih. Mungkin ini untuk kedua Ahli. Yang pertanya ... pertanyaan pertama dari kami adalah bahwa dalam Undang-Undang Ormas yang lama itu diatur mengenai membubarkan ormas itu melalui proses pengadilan. Kemudian di undang-undang yang baru ternyata proses peradilan itu dihilangkan dan pemerintah berdalih bahwa kita tidak menghilangkan proses peradilan karena masih ada peradilan tata usaha negara untuk ... apa namanya ... mengadili ormas-ormas yang dibubarkan, gitu. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, peradilan tata usaha negara itu adalah sengketa administrasinya, bukan bagaimana ... apakah benar ormas ini melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Kemudian, apakah benar ada ketua atau anggota itu melanggar pidana? Begitu.

Nah, menurut Ahli, bagaimana pendapat Ahli kompetensinya ini apakah sesuai dengan kompetensi ahlinya masing-masing, ya, baik kalau secara pidana, bagaimana kalau misalnya ada ketua yang ... ketua anggota ormas yang dipidana, tapi diselesaikan di PTUN? Apakah mungkin? Gitu.

Kemudian, apakah benar ormas dibubarkan, tapi tidak tahu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apa enggak, tapi diselesaikan di PTUN? Apakah benarkah logika hukum seperti itu apa tidak? Bagaimana menurut pendapat Ahli dan apakah itu ada pelanggaran hak konstitusional di situ?

Kemudian, berdasarkan tadi keterangan Saksi dari HTI, menyatakan bahwa mereka tidak pernah sama sekali diberikan peringatan, kemudian diberikan pemberhentian sementara, ataupun ... maupun pembinaan, tapi tiba-tiba mereka sudah mendapat surat keputusan untuk izinnya dicabut sebagai ormas, gitu. Kemudian, apakah ada pelanggaran secara konstitusional terhadap tindakan pemerintah tersebut? Begitu.

Kemudian yang terkait yang terakhir, kalau pendapat Ahli dari Dr. Zen tadi menyatakan bahwa konsiderans Undang-Undang Ormas ini melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, kami ingin menanyakan, bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan itu harus dibuat sesuai dengan asas-asas hukum yang baik menurut hukum tata negara? Untuk sementara itu.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI TARIHORAN

Izin, Yang Mulia.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALATAS

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI TARIHORAN

Saksi.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Satu, ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALATAS

Assalamualaikum wr. wb. Saksi, saya mau tanya kepada Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi ini cinta terhadap Indonesia?

Terus, sebenarnya bagaimana dalam masalah ... kita mau dalami tadi masalah persekusi. Sebenarnya bagaimana pascaditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, dicabut badan hukumnya ... status badan hukumnya? Intimidasi ... bentuk-bentuk intimidasi, persekusi apa sebenarnya yang terjadi pada anggota-anggota HTI? Apakah ... contoh misalkan, HTI ini dilarang berdakwah di masjid oleh aparat atau katanya ada mahasiswa dari HTI itu dikeluarkan karena keanggotaan di HTI? Nah, itu boleh diperdalam lagi, diperjelas, bagaimana sebenarnya yang dialami oleh anggota-anggota HTI?

Yang ketiga, saya mau tanya. Apakah sebelum HTI dinyatakan bubar oleh pemerintah, selama ini adakah undangan-undangan, acara-acara Majelis Ulama Indonesia yang diberikan kepada HTI? Misalkan, undangan ikut membahas masalah keagamaan, keumatan, atau, ya, undangan rapat di MUI-lah. Cukup sekian, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden? Ada atau cukup? Cukup, ya? Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

39. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis.

Ya, ingin saya mendapat penjelasan dari Pak Dr. Zen Zanibar, ya. Karena menyoroti perppu dan Undang-Undang Penetapan Perppu Keormasan ini dari sisi konsiderans menimpangnya, ya, dianggap bahwa ini menyalahi ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena bersifat khusus menyebut atau tendensius ada organisasi yang tidak melaksanakan Undang-Undang Keormasan yang berasaskan Pancasila.

Nah, memang kalau kita lihat di Undang-Undang 12 Tahun 2011, konsiderans itu memang sejak umum disebutkan berisi uraian singkat, ya, mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan itu, termasuk perppu itu, yang memuat aspek filosofis yang berupa pandangan hidup, kesadaran, suasana kebatinan.

Kemudian yang kedua, sosiologis. Artinya, kebutuhan hukum atau kondisi yang dijadikan pertimbangan mendesaknya suatu peraturan perundang-undangan. Ini saya kira di putusan MK dari sana ininya ... digambarkan.

Kemudian, dari segi yuridis bahwa kebutuhan hukum itu dengan peraturan perundang-undangan yang ada, itu tidak memadai atau tidak cukup, atau ada kekosongan hukum. Saya kira juga putusan Mahkamah Konstitusi dulu itu dari sana ininya.

Nah, memang isi dari apa yang disebut filosofis, sosiologis, yuridis itu, ya, ada yang umum, ada yang spesifik. Kalau kita lihat di Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, itu bahkan judul dari undang-undang itu pun mengatakan, “Perppu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.”

Jadi, khusus menyebut ya, peristiwa itu, bahkan menjadi judul. Nah, di konsideransnya menyebut bahwa peristiwa bom di Bali, korban sekian, sekian, sekian. Jadi ada dan kebutuhan hukum atau kekosongan yang dibutuhkan itu ada.

Nah, ada yang memang juga ketika pemerintah mengajukan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ketika sudah ada Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang sistem perwakilan dipilih oleh DPRD provinsi dalam hal gubernur, bupati, walikota, dan DPRD-nya, ya, disebutkan ada alasan filosofisnya demokrasi, kemudian disebutkan atas

desakan masyarakat dan suara-suara yang sekarang muncul, maka disiapkanlah perppu.

Nah, kemudian yang baru-baru ini Perppu tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Nah, disebutkan, ya, kita terikat dengan perjanjian internasional. Kalau kita tidak terikat, maka kita akan mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak se-equal dengan perlakuan-perlakuan di dunia internasional, disebutkan kasus-kasusnya.

Nah, yang ingin saya tanyakan kalau menyebut kasus-kasus atau keadaan-keadaan seperti itu. Nah, apakah ini lalu keluar dari prinsip bahwa konsiderans itu pada fakta-fakta sosiologisnya itu terlalu spesifik, sehingga menunjuk kepada kasus-kasus, keadaan-keadaan tertentu itu? Nah, ini yang saya ingin tanyakan karena di Pak Zen Zanibar ini mengatakan bahwa ini tidak lazim dalam sebuah konsiderans, ya, peraturan perundang-undangan, khususnya perppu. Demikian, terima kasih, Pak.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Saldi?

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia, Pak Wahiduddin Adams tadi kepada Ahli, Dr. Zen Zanibar. Tadi kalau kita ikuti sejarah hukum kita, terutama terkait dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari awal sampai sekarang, itu kan ada perkembangan-perkembangan di awalnya, kemudian di dalam undang-undang konstitusi yang berikutnya, itu tidak disebut lagi peraturan pemerintah, tapi eksplisit disebut Undang-Undang Darurat. Tapi ketika kita kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kita kembali tunduk kepada ketentuan Pasal 22 itu. Dan Pasal 22 itu yang di dalamnya menyangkut soal perppu itu, itu termasuk satu dari sedikit norma atau pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu yang tidak diubah oleh pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1999 sampai tahun 2002. Yang secara doktriner, Pak Zen, Ahli, kita punya waktu yang sangat panjang tidak menurunkan apa yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa itu di dalam produk hukum kita.

Jadi, dulu itu bersandarkan pada pendapat Ahli. Baru ada penurunan dari konsep hal ihwal kegentingan yang memaksa itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 itu. Dibuat kategorisasi, apa itu hal ihwal kegentingan yang memaksa? Kalau dibaca keterangan Ahli yang disampaikan tadi, itu kan lebih banyak menyoroti konsiderans seperti yang ditanyakan oleh Pak ... apa ... Yang Mulia Pak Wahiduddin

Adams. Dan juga kemudian soal dasar ihwal kegentingan yang memaksa itu, itu salah satu poin yang disorot di dalam keterangan Ahli.

Nah, pertanyaan saya, apakah kalau presiden mengeluarkan perppu, lalu perppu itu sudah diperdebatkan dalam proses persetujuannya di ... apa ... di DPR, dan perppu menjadi undang-undang setelah disetujui oleh DPR, masih relevankah frasa *hal ihwal kegentingan yang memaksa* itu diperdebatkan lagi dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi? Satu.

Yang kedua. Kalau kita mau mencari persoalan formalitas, kalau ada yang mau menguji formal, formele toetsingsrecht-nya, apakah yang akan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi itu keterpenuhan frasa *hal ihwal kegentingan yang memaksa* itu atau proses persetujuannya di DPR ketika perppu itu diajukan untuk minta persetujuan, seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Ini penting dikemukakan karena salah satu basis argumentasi Ahli itu menyoroti soal hal ihwal kegentingan yang memaksa, padahal tahapnya sekarang sudah sampai menjadi tahap undang-undang. Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Ibu Maria.

43. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Ya, saya juga menyoal mengenai konsiderans, ya. Konsiderans itu kadang-kadang orang mengatakan sebagai suatu bahasa malaikat, ya, yang kadang-kadang sangat muluk-muluk, tapi kemudian tidak sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya.

Permasalahannya adalah saya melihat pada konsiderans huruf e, ya. Mengenai kegentingan yang memaksanya, ya, sudah ada putusan MK yang mengatakan apa yang dimaksud dengan kegentingan memaksa, walaupun kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, orang selalu mengatakan, “Oh, penjelasannya sudah enggak ada setelah perubahan.” Tapi kalau kita melihat pada sejarah hukumnya, maka di sana adalah harus ada suatu noodverordening recht president, hak presiden pada saat suatu kegentingan yang memaksa, dimana presiden dapat membentuk itu.

Tapi permasalahannya adalah saya melihat di halaman 7. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? “Hak yang didasari hukum publik tidak bisa ditiadakan dengan tindakan hukum administrasi dan hak yang biasa pada hukum publik hanya bisa dikurangi atau dicabut berdasarkan hukum publik, dalam hal ini putusan pengadilan negeri yang melalui proses peradilan yang sah.”

Saya agak rancu di sini, apakah yang dimaksud dengan hak yang didasari hukum publik, maksudnya Bapak apa? Karena ini kemudian kalau hak yang didasari pada hukum publik, kemudian tidak bisa ditiadakan dengan tindakan hukum administrasi. Mungkin Bapak menganggap bahwa karena ini ormas yang kemudian dicabut haknya sebagai badan hukum dan kemudian juga dianggap tidak ada, dan apakah itu tidak bisa langsung dengan putusan saja, yang kalau kita lihat di sini pasal ini konsiderans ini menyebutkan dengan contrarius actus itu. Apakah selalu harus kemudian ini harus dibawa ke pengadilan dulu dan kemudian baru dinyatakan dicabut? Itu saja, Pak. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada? Yang Mulia, silakan.

45. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Saudara Ahli Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, ya.

Saudara melihat dari perspektif atau dari optik hukum pidana. Nah, banyak yang memang dipersoalkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini, salah satu di antaranya sebenarnya adalah Pasal 63 ... Pasal 62 ayat (3), yaitu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar sebagai ormas tanpa melalui proses peradilan.

Itu yang oleh Pemohon dianggap bahwa ini kan melanggar kemerdekaan berserikat atau berkumpul, mengeluarkan pikiran, gitu. Memang tadi juga Pemohon mencoba membandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dimana harus melalui proses peradilan. Tapi kemudian di dalam ... apa namanya ... ada yang apa ... agak-agak mengganggu dan mungkin perlu saya ... saya pribadi perlu penjelasan lebih apa ... lebih komprehensif lagi dari Ahli.

Di dalam makalah yang Ahli sampaikan di halaman 13, Ahli mengatakan bahwa memang di dalam perppu ini ... dalam undang-undang ini banyak yang harus dikritisi karena menurut Saudara Ahli bahwa sebenarnya banyak norma yang ini berimplikasi nanti pada penodaan agama, gitu.

Nah, ini yang mungkin perlu apa ... perlu uraian lebih komprehensif lagi, yang Saudara jelas ... Saudara sampaikan bahwa ada norma-norma yang tidak ... norma-norma termaktub di dalam undang-undang ini, itu nanti berimplikasi pada penodaan agama, gitu. Nah, ini yang mungkin perlu Saudara perjelas. Karena sebenarnya di dalam Pasal 60 ... Pasal 62 itu kan ada ayat (1) ada ayat (2)-nya juga, itu ada ... apa namanya ... ada juga sebenarnya apa ... jenjang-jenjang yang harus dilalui dulu, gitu. Nah, tetapi kemudian kalau Saudara mengatakan

bahwa normanya ini sama dengan penodaan agama, gitu. Nah, kalau kita kembali ke pasal tentang penodaan agama kan itu agak jauh, gitu, ya, penodaan agama dengan pencabutan apa ... terdaftar sebagai badan hukum, gitu. Itu yang saya minta dari Ahli, mungkin perlu dielaborasi lebih dalam lagi, sehingga kita paham, tidak ada loncatan kok, tiba-tiba langsung ini dianggap penodaan agama, gitu. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ada tambahan saya sedikit untuk Saksi, ya. Tadi dikatakan bahwa kegiatannya itu tidak lain selain menyeru kepada jalan Allah. Itu yang mungkin betul dikaitkan dengan salah satu potongan ayat itu, "Atiullah," tetapi ada di belakangnya disambung, "Waatiiurrasul," dan disambung lagi, "Waulilamri minkum," 'pemimpin di antara kamu,' termasuk Pemerintah. Bagaimana Saksi mengaitkan kegiatan itu dengan amanah dari ayat tadi? Terima kasih.

Mungkin dimulai dari Pak Zen Zanibar, silakan, Pak.

47. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ZEN ZANIBAR

Saya dari sini saja, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pertama dari Pemohon, saya kira saya gabung nanti jawabnya dengan jawaban dari ... untuk yang Majelis Hakim.

Pertama dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Bahwa soal seperti tadi dicontohkan dengan perppu untuk bom Bali. Karena judulnya sudah jelas, kelebihannya itu, dia judulnya sudah jelas. Jadi kalau nanti dalam konsideransnya memang diarahkan kepada kasus bom Bali tidak masalah, tapi beda dengan yang ini, yang perppu yang sekarang kita bicarakan. Dia secara umum, tapi di dalam ini sudah tertuju kepada lembaga tertentu, kepada tindakan tertentu yang pada awalnya tidak disebut. Jadi, ada target di sana untuk yang sekarang. Itu kali yang dari Pak Wahiduddin Adams.

Kemudian, demikian juga beberapa perppu yang dicontohkan, sepanjang memang judulnya sudah disebut, disebutkan di situ, ya, konsideransnya memang sudah tajam ini, ya, disebutkan secara jelas.

Kemudian yang dari Pak Saldi, Prof. Saldi, Yang Mulia Prof. Saldi. Bahwa perppu ... undang-undang ini masih menyebut secara utuh perppu sebagai undang-undang, sebagai isi undang-undang. Sementara menurut saya, kalau DPR jeli itu mestinya memberikan penjelasan, walaupun tidak dalam undang-undang ini, apa alasan dia apa ... bahwa pertimbangan itu sudah diambil alih oleh DPR, walaupun itu tidak lazim, tapi ada kemungkinan. Menurut saya, mungkin saja DPR mengambil alih itu dalam bentuk membuat atau merumuskan pertimbangan yang baru, supaya tidak ada pertentangan antara konsiderans dengan isi. Karena sepanjang konsideransnya tidak diubah atau tidak ada pertimbangan

pendapat dari DPR mengenai bertentangan antara konsiderans perppu dengan pasal-pasal, maka itu tetap berjalan, tetap dianggap masih menganut yang di perppunya.

Nah, saya tidak dapat ... tidak memperoleh penjelasan kenapa DPR mengakui perppu itu tanpa ada sedikit pun pertimbangan dari DPR mengenai isi dari perppu ini ... dari undang-undang ini karena kalau ... karena itu dilampirkan. Tapi kalau misalnya ada komentar atau pertimbangan konsiderans undang-undang ini memang ada yang baru, misalnya mengambil alih dengan pertimbangan DPR sendiri agar ... apa ... kontradiksi antara konsiderans dengan pasal-pasal perppu itu tidak terlihat lagi. Sekarang masih terlihat jelas konsiderans itu menjiwai dari pasal-pasal yang ada di dalam apa ... pasal-pasal perppu yang tadi diangkat menjadi undang-undang, tapi DPR kan cuma memformalkan. Saya tidak tahu siapa yang membikin pertimbangan di undang-undang ini yang berapa poin itu. Apakah pemerintah? Menteri ... apa ... Menteri Hukum dan HAM? Atau itu konsep dari DPR? Karena ini kan dibuat bersama-sama, kalau dia sudah diterima perppu itu sebagai undang-undang.

Nah, kelihatan kesepakatan atau kerjasama itu tidak terlihat dalam bentuk pertimbangan karena bagaimanapun kalau kita lihat sekarang pertimbangannya tetap pertimbangan perppu yang dulu, bukan pertimbangan yang ada di undang-undang sekarang, walaupun itu tidak lazim, ya. Tapi karena mungkin itu bisa dilakukan oleh DPR untuk memberikan ... apa namanya ... keselarasan antara konsiderans dengan isi undang-undang, pasal-pasal, dan itu bisa dimuat di pertimbangan undang-undang sekarang. Itu maksud saya, itu untuk Prof ... pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi.

Yang kemudian dari (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi inti pertanyaannya, Pak Zen.

49. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ZEN ZANIBAR

Ada satu lagi mungkin saya belum jawab.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

51. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ZEN ZANIBAR

Mengenai kenapa pertimbangan itu masih dibicarakan di sini, di dalam pengujian ini karena memang itu masih. Yang itu masih terlihat

sekarang. Jadi, terpaksa saya sebagai Ahli harus menyoroti itu dulu karena kalau itu salah maka isi pasal dia itu ternyata tidak ... menurut saya masih tetap bertentangan. Bahwa isi Pasal 22 itu harus itu, ya.

Nah, mestinya DPR itu dalam membahas perppu yang diajukan oleh presiden kepada DPR harus menyoroti di mana letak yang tidak sesuai? Kalau sesuai, ya, oke. Tapi kalau kita sampai sekarang melihat itu tidak sesuai, ya, itu jadi perhatian, jadi sorotan saya, maksudnya begitu.

Jadi, kalau di ruangan ini, di sidang ini membicarakan itu, ya, memang itu yang mau dibawa ke arah itu oleh undang-undang itu sendiri. Itu saya kira, Prof. Tapi memang itu menurut saya, tidak lazim bahwa DPR dalam rangka dia menyetujui perppu, dia buat kepentingan itu sendiri. Tapi bukan tidak mungkin, supaya masyarakat jelas betul bahwa ini dasarnya sudah benar. Sekarang dasarnya tetap tidak benar dengan kondisi sekarang, ya, dengan undang-undang sekarang. Itu saya kira, Prof.

Kemudian, dari Yang Mulia Prof. Maria, mengenai perbuatan hukum publik tidak bisa disalahkan dengan hukum administrasi. Dulu ada kasus di MK tahun 2005 itu pemberhentian hakim ... oh, bukan hakim ... apa namanya ... anggota DPR. Itu dilakukan oleh putusan partai politik. Nah, salah satu saran dari pihak lain mengatakan, "Perbuatan publik itu harus diberhentikan, disalahkan dengan hukum publik." Nah, kalau warga sedang melaksanakan haknya, termasuk berorganisasi, seperti yang diuraikan oleh Saksi, kesalahannya tidak bisa langsung disalahkan dengan hukum administrasi, dia harus dibuktikan dulu salahnya di mana oleh pengadilan. Kalau menurut pengadilan dia salah, baru diambil ... apa namanya ... direspons dengan putusan administrasi. Gubernur itu tidak bisa diberhentikan oleh putusan ... kepala daerah itu tidak bisa diberhentikan oleh Mendagri, dia harus diberhentikan dengan putusan pengadilan atau harus dinyatakan bersalah oleh pengadilan, baru dia keluar SK dari Mendagri untuk memberhentikannya. Betul SK itu ada yang bermuatan hukum publik, ada yang bermuatan hukum administrasi, tapi tidak boleh nyata-nyata ini hukum administrasi yang memberhentikan itu. Itu menurut pendapat saya. Memang itu mungkin agak aneh pendapat itu, tapi orang yang dapat jabatan publik, orang yang melaksanakan perbuatan publik tidak bisa disalahkan dengan hukum administrasi.

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya menyela di sini, Pak Zen Saudara Ahli. Apakah itu berarti Saudara mengatakan hukum administrasi itu bukan hukum publik?

53. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ZEN ZANIBAR

Betul, tapi itu perbuatan administrasi. Dan perbuatan administrasi itu bersifat individual.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya dan ... enggak, maksudnya kan tadi pernyataannya itu tidak boleh diselesaikan dengan hukum administrasi. Jadi seolah-olah secara implisit hukum administrasi itu bukan hukum publik?

55. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ZEN ZANIBAR

Tidak begitu, memang hukum publik, tapi isinya hukum administrasi itu sudah jelas, kan?

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, masih ada? Kita lanjut ke Pak Abdul Chair.

57. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan dari Pihak Pemohon bahwa ada perbedaan signifikan antara undang-undang sebelumnya dengan undang-undang yang baru. Ahli berpendapat bahwa undang-undang yang sekarang ini lebih mundur daripada undang-undang yang lama. Karena apa? Dalam sistem pemidanaan yang berkembang dan memang sedang dikembangkan dalam berbagai undang-undang, ada kita menganut asas ultimum remedium. Sehingga terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dipertimbangkan bahwa pemidanaan dalam bentuk sanksi pidana berada di belakang, tidak primum remedium, tetapi pidana bersifat ke arah tindakan pembinaan. Itulah makna ultimum remedium.

Harus diberikan tindakan berupa sanksi peringatan administrasi. Apabila sanksi tindakan administrasi ini tidak diindahkan, maka barulah hukum pidana itu masuk dengan primum remedium. Dan ini ternyata bertentangan dengan paradigma Undang-Undang Ormas yang mengatakan dalam penjelasan umumnya menegaskan keberlakuan undang-undang ini adalah luar biasa dengan pemidanaan. Tetapi di dalam rumusan pasalnya diakui tahapan-tahapan itu dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62. Namun demikian, kenapa terhadap HTI tindakan ini tidak dilakukan? Langsung diambil suatu tindakan yang melebihi dari standar yang berlaku dalam prinsip-prinsip ultimum remedium.

Oleh karena itu, terdapat permasalahan penerapan norma, terdapat permasalahan dalam penerapan hukum, apalagi secara jelas

delik yang dimaksudkan di sini secara ekspresif verbis menyebutkan *dengan sengaja*. Kesengajaan itu adalah kata teknis adanya unsur kesalahan, mens rea. Mens rea, kesalahan ini adalah salah satu hal agar seseorang, agar sesuatu badan hukum itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan harus dibuktikan, harus dikonkretkan di dalam persidangan. Tetapi bagaimana mungkin dikatakan bahwa suatu ormas in casu Hizbut Tahrir Indonesia telah memenuhi adanya niat jahat padahal Indonesia tidak menganut dolus malus.

Niat jahat telah menjadi voornemen ... maaf, niat jahat voornemen telah menjadi bestanddelen delicts, padahal antara niat jahat dengan kesengajaan adalah hal yang berbeda. Seseorang yang mempunyai niat dalam ranah internum forum harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam bentuk kesengajaan, kemudian kesengajaan itu harus dikonkretkan.

Namun demikian, dalam rumusan pasal Undang-Undang Ormas ini kesengajaan di dalam penjelasannya disebutkan ke dalam tiga corak kesengajaan dan ini tidak benar, tidak sesuai dengan dogmatika hukum pidana. Sepakat para ahli hukum pidana apabila pembentuk undang-undang menuliskan, menyebutkan secara ekspresif verbis *dengan sengaja,* pastilah di dalamnya termasuk ketiga corak kesengajaan tersebut, apakah dengan maksud, dengan kepastian, atau dengan sadar kemungkinan, dan ini harus dipilih berdasarkan fakta hukum yang terjadi, dan dibuktikan di sidang pengadilan.

Apakah dapat pernyataan pikiran seseorang yang masuk dalam forum internum, dikriminalisasi? Ormas adalah bagian dari subjek hukum (recht persoon) yang sama dengan natuurlijk person, manusia. Belum lagi penerapan analogi dengan adanya frasa *paham lain* terkait in casu Hizbut Tahrir Indonesia. Paham lain ini menyangkut kepada asas Hizbut Tahrir yang mengusung khalifah. Apakah seseorang yang mengusung khalifah itu dapat dikatakan telah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dan oleh karenanya perbuatan melawan hukum? Tentu harus dibuktikan di pengadilan. Tidak dapat dibenarkan pemerintah serta-merta melakukan sebagaimana yang diberlakukan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia.

Kemudian apakah dapat dibenarkan sesuatu ketentuan pidana yang jelas-jelas disebutkan dalam suatu undang-undang, pemerintah berkilah masih ada upaya hukum dalam bentuk peradilan tata usaha negara? Permasalahan yang dihadapi Hizbut Tahrir Indonesia adalah jelas permasalahan dalam ranah pidana, menunjuk kepada keberlakuan Pasal 82A. Pasal 82A sesuai dengan Bab VII-A penamaannya, ketentuan pidana. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang telah dibekukan ormasnya yang seharusnya diperiksa, dibuktikan, dan diputus oleh pengadilan pidana, kemudian diarahkan, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke dalam peradilan tata usaha negara. Ini yang

tidak dapat diterima. Masing-masing wilayah ada kompetensi absolutnya, Yang Mulia.

Kemudian, menyangkut tentang MUI. Ahli tidak mengetahui secara persis dalam kegiatan rapat pimpinan MUI dengan ormas-ormas mana saja. Ahli sarankan untuk dipertanyakan langsung dengan MUI. Tetapi berhubung Ahli salah satu Anggota Pengurus Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, setahu Ahli bahwa MUI telah memiliki standar penilaian terhadap pemikiran, pengamalan, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum apakah telah melakukan perbuatan dalam bentuk penodaan maupun penistaan, atau terhadap aliran sesat dan menyesatkan, atau menyimpang dalam ajaran agama. Itu tentu baik diminta oleh masyarakat maupun tidak, Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa dan pengkajian melakukan kajian yang kemudian dengan keputusan komisi menyatakan, apakah benar ajaran tersebut atau paham tersebut telah sesat, atau menyesatkan, menyimpang dari ajaran agama yang sah?

Sepanjang ini, HTI belum pernah ada yang mengajukan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia tidak pernah menyatakan baik pribadi-pribadi MUI maupun secara legalitas melalui fatwa, HTI adalah sebagai organisasi yang terlarang dalam bentuk sesat dan menyesatkan, tidak pernah. Itu yang Ahli ketahui. Kalau ada, statement itu pastilah didahului dengan adanya fatwa yang didahului dengan kajian-kajian merujuk kepada kitab-kitab yang dianut, ideologi, dan semua itu dilakukan bukan hanya normatif, bukan hanya doktrinal, tetapi dilakukan juga pendekatan empiris atau nonreviewnal dan dilakukan proses klarifikasi atau tabayyun.

Kemudian, dari maje ... dari Yang Mulia Majelis Hakim. Ada implikasi keberlakuan penerapan hukum dalam Undang-Undang Ormas menunjuk pada Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan adanya frasa *paham lain* yang sebelumnya disebutkan atheis, komunis, sosialis, itu adalah pikiran manusia yang membentuk suatu paham dan/atau menjadi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi paham lain inilah yang menjadi ketidakjelasan suatu rumusan norma, bersifat multitafsir, dan bahkan frasa *paham lain* ini menjadikan justifikasi pemerintah menerapkan analogi bahwa HTI termasuk dalam posisi yang bertentangan dengan Pancasila, dan bertujuan untuk mengganti Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi hal ini belum pernah dibuktikan di pengadilan. Bagaimana dengan asas due process of law? Karena sistimatika dalam undang-undang ini mengatur tentang hal itu, dimana ada prinsip ultimum remedium.

Ketika seseorang dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung bertujuan ingin mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bagaimana kekuatan pembuktiannya? Kekuatan pembuktian secara lazim, baik teori maupun

praktik harus dibuktikan dan mendapatkan keyakinan bagi majelis hakim berdasarkan fakta yang ada di pengadilan bahwa ormas tersebut memang nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pula. Tetapi ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kepastian hukum? Bagaimana keadilan hukum? Bagaimana kemanfaatan hukum? Berarti di sini tekanan terhadap hukum sebagaimana digambarkan oleh Robert Seidman bahwa ada pengaruh-pengaruh nonhukum yang memengaruhi penerapan hukum. Ada pengaruh yang demikian kuat, apalagi kalau kita mengkaji dengan pendekatan teori Sibernetik Talcott Parsons bahwa hukum ada di derajat ketiga yang sebelumnya dipengaruhi dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Tapi apakah ini kita dapat terapkan di Indonesia? Sehingga dengan demikian kajian-kajian teoretis, critical legal studies, mempertanyakan konsepsi negara hukum yang di dalamnya ada nuansa-nuansa kepentingan politis, ekonomis. Apakah mau kita di negara ... dikatakan sebagai negara hukum yang dipertanyakan? Di mana pemerintah menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan asas dan doktrin dalam hukum pidana. Karena ini bukan menyangkut satu orang, ini menyangkut ribuan orang, ini juga menyangkut agama Islam. Karena yang diusung oleh HTI tentang khalifah berlaku pada seluruh mazhab, tidak ada satu mazhab pun yang mempermasalahkan khalifah.

Khalifah adalah pengganti nabi, khilafah rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Husein, Sayyidina Ali radiallahu anhu yang kemudian berkembang dengan bentuk kerajaan dan kemudian menjadi khalifah lagi, Ottoman Utsmani Turki. Tetapi tidak ada yang menyatakan bahwa khalifah bertentangan dengan pemikiran manusia, khalifah bertentangan dengan akal sehat. Lalu bagaimana mungkin pemerintah dapat mengatakan bahwa ajaran khalifah yang diusung oleh HTI adalah termasuk paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan belum dibuktikan di pengadilan. Di sini berarti tidak berlaku proses peradilan yang fair, menerapkan hukum itu menurut Alm. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sangat jelas dalam mazhab pemikiran progresif. Diperbolehkan memang menerapkan hukum untuk mengisi rechtsvacuum, tetapi ada sandaran, ada batasan, batasan itu adalah keadilan dan rasio yang pas yang sesuai dengan tiga tuntutan hukum.

Terkait dengan itu, secara umum, dan secara praktik, secara de facto, setiap adanya ajaran yang menyimpang pastilah dimintakan fatwa ke MUI, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun oleh ormas Islam, baik yang ditujukan kepada orang pribadi maupun suatu kelompok, didahului adanya pendapat keagamaan atau fatwa dari Majelis Ulama Indonesia

bahwa suatu ajaran itu adalah menyimpang atau sesat dan menyesatkan. Dan dijadikan fatwa MUI (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara ... Saudara Ahli, ini tadi yang saya harap ada ... apa namanya ... penjelasan lebih lanjut itu adalah bahwa apakah ketika ... ini kan, kita tidak memeriksa kasus konkret sebenarnya, kita memeriksa norma. Bahwa ada kasus yang dialami oleh salah satu ormas, yaitu HTI, itu ... apa namanya ... lain, gitu. Ini kita membahas soal norma, gitu, ya?

Nah, yang saya inginkan tadi ini kan, ada ... seperti ada loncatan yang Saudara sampaikan bahwa kalau dilakukan pembubaran begitu saja, itu nanti bisa dianggap sebagai penodaan agama, gitu.

Nah, apakah yang Saudara maksud penodaan agama itu adalah yang kasus faktual bahwa HTI langsung dibubarkan begitu karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila? Itu yang Saudara anggap bahwa bisa berimplikasi ke penodaan agama.

59. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi sebenarnya kan begini, sebenarnya saya ada yang menurut saya, saya sependapat dengan Saudara soal itu tadi. Kalau kita lihat sebenarnya soal sanksi administrasi di dalam undang-undang ini kan, itu tidak bisa kita baca ... apa namanya ... langsung pasal apa ... pasal tentang ini saja. Kita tidak bisa langsung ke Pasal 62 ayat (3) kalau kita berbicara mengenai sanksi administrasi di dalam undang-undang ini. Untuk memahami mengenai sanksi administrasi di dalam undang-undang ini kan, kita harus mulai dengan Pasal 60, lalu Pasal 61, Pasal 62, Pasal 62 ayat (3). Yang tadi itu kan, mestinya ... saya sependapat dengan Saudara Ahli katakan tadi bahwa sebenarnya ini bukan ... ini persoalan penerapan norma.

Kalau kita lihat Pasal 63 itu untuk bisa dilaksanakan kan, harus dilaksanakan dulu Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), lalu setelah itu baru Pasal 62 ayat (3), yaitu pencabutan sanksi, pencabutan itu. Ya, ini saya kira menurut saya, saya sependapat dengan Saudara Ahli kalau mengatakan bahwa ini kan, ada kesalahan dalam penerapan norma.

61. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Cuma yang agak menurut saya loncat tadi kalau wah, ini norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini dianggap bisa pencemaran agama, gitu kan? Itu yang agak, gitu.

63. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Bisa Ahli dijelaskan (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, singkat saja barangkali, ya.

65. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Ya, karena ada frasa *paham lain* itu, Yang Mulia. Dan secara konkret pemerintah menjustifikasi kegiatan HTI 2013 dan itu juga diberlakukan analogi. Analogi ini kan, dilarang dalam sistem hukum kita. Menganalogikan *paham lain* itu dengan yang diusung atau yang dimaknai sebagai khalifah.

Selain itu, jelas dipermasalahkannya HTI itu setelah tahun 2013 ketika HTI melakukan kegiatan. Berarti pemerintah melanggar asas retroaktif. Tidak dibenarkan keberlakuan surut itu.

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya menyela, Saudara Ahli. Enggak, ini kan persoalannya tadi persoalan norma, bukan ke persoalan penerapan konkretnya.

67. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau penerapan soal normanya itu kemudian didalilkan sebagai ada penodaan agama, bagaimana kalau kasus konkretnya itu bukan kasus yang berkaitan dengan agama? Gitu, lho. Itu loncatan logikanya tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Aswanto.

69. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi kalau kasus konkretnya tadi sudah dinyatakan, ya, itu ada loncatan penerapan, sehingga ini menjadi masalah implementasi norma. Tapi kalau dikatakan di situ kemudian ada unsur penodaan agama, ya, itu karena dikaitkan dengan kasus konkretnya. Bagaimana kalau nanti dalam kasus konkretnya bukan persoalan agama? Dari mana lalu logika penodaan agama itu muncul? Gitu kira-kira pertanyaannya.

71. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Ya, karena terhadap kasus HTI ini belum pernah diputuskan, dibuktikan oleh pengadilan, ya. Tetapi pemerintah juga tidak dibenarkan untuk menghentikan, memvakumkan kegiatan HTI sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan apakah HTI ini benar memiliki suatu paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau ingin menggantinya (...)

72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya menyela sedikit lagi. Artinya, ketika norma ini diterapkan dalam kasus konkret, dalam soal ini, gitu, ya. Bukan dalam konsepsi normanya, maksudnya.

73. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Dalam konsepsi norma dan dalam kasus konkret juga harus dibuktikan, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, itu maksudnya tadi. Kalau dalam ... kalau konsepsi normanya kalau sekarang kasus konkretnya diganti dengan bukan agama, kan jadi meloncat lalu kalau itu dikatakan ada penodaan agama. Itu maksud saya.

75. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Fakta yang berkembang (...)

76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itulah (...)

77. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Pemberitaan pemerintah menyatakan bahwa khalifah yang diusung HTI secara formal menurut penilaian pemerintah, secara subjektif menurut pemerintah itu bertentangan dengan Pancasila. Tetapi ini belum pernah diuji di pengadilan. Berarti kita tidak bisa berbicara bahwa penetapan pemerintah itu dibenarkan menurut asas dan doktrin hukum pidana karena delik yang dimaksudkan, yang dituju adalah delik yang harus dibuktikan. Demikian, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sudah cukup, ya? Ya, silakan ada satu untuk Saksi tadi.

79. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, "Apakah Hizbut Tahrir Indonesia itu cinta tanah air?" Saya katakan, tentu cinta tanah air, ya. Ketika kita menyerukan Islam, itu karena kecintaan kita kepada negeri ini karena Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, sehingga kalau ajaran-ajaran itu diterapkan, itu pasti akan memberikan kebaikan bagi siapa pun, baik Muslim ataupun non-Muslim, termasuk negeri ini.

Karena itu, beberapa akitivas dakwah yang kita lakukan itu antara lain, misalkan kita pernah berkampanye untuk menyoroti bahaya disintegrasi Timor-Timor, misalkan kita membuat bukletnya dan itu kita sebarkan di masjid-masjid, di tempat-tempat terbuka karena kita melihat disen ... disintegrasi Timor-Timor ini sangat berbahaya, gitu.

Kita juga terlibat, ya, kalau kita lihat pernah diundang oleh DPR untuk memberikan masukan terhadap undang-undang ... rancangan undang-undang, ya. Antara lain, kita pernah dilibatkan pada saat membahas Undang-Undang Pornografi, misalkan ... Rancangan Undang-Undang Pornografi. Termasuk ketika mengkritisi Undang-Undang Migas. Hizbut Tahrir secara resmi itu diundang oleh DPR. Itu merupakan cerminan kecintaan kita kepada negeri ini.

Kemudian, pertanyaan yang lain muncul, apa yang persekusi yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia? Yang pertama, yang paling berat itu adalah persekusi dari aspek teror psikologis, ya. Karena tuduhan-tuduhan kepada Hizbut Tahrir itu tuduhan yang didasarkan dalam pandangan kita, itu didasarkan pada fitnah, ya. Tanpa kemudian pernah bertanya langsung atau menguji langsung kepada kita, tapi sudah dibangun seolah-olah Hizbut Tahrir itu membahayakan dan mereduksi semua apa yang sudah dilakukan oleh Hizbut Tahrir selama ini.

Maka, kita lihat terjadi perubahan yang sangat nyata di lapangan, ya, ketika Hizbut Tahrir itu belum dicabut izinnya, kita itu dengan pihak

aparat, pihak kepolisian itu sangat akrab, gitu, ya. Bahkan aktivitas-aktivitas kita, kegiatan kita dijaga oleh kep ... aparat kepolisian, tapi ketika mulai dibangun opini bahwa Hizbut Tahrir itu mengancam, sikap aparat itu tampak berubah, gitu. Nah, ini yang sangat kemudian menjadi hal yang menyakitkan kita.

Kemudian juga, tentu teror psikologis ini telah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran di keluarga-keluarga akitivis Hizbut Tahrir Indonesia, gitu. Apalagi di televisi, di koran-koran dibangun opini-opini yang menyesatkan, gitu. Tanpa kemudian memberikan kesempatan bagi Hizbut Tahrir, dalam hal ini di pengadilan untuk membuktikan kekeliruan itu.

Banyak orang tua-orang tua aktivis Hizbut Tahrir yang tiap hari itu menelepon kepada anaknya, ya karena kekhawatiran ini.

Demikian juga, memunculkan saling kecurigaan di tengah masyarakat. Ini juga yang sangat kita sedihkan, tetangga kita juga saling curiga, ya dengan apa yang kita lakukan. Padahal selama ini mereka baik-baik saja, dakwah kita itu diterima. Kita ceramah di masjid itu ... ini kemudian, bagian dari persekusi itu.

Termasuk diganggu hak pendidikan dan hak mencari nafkah dari aktivis-aktivis Hizbut Tahrir. Misalkan, ada mahasiswa ... beberapa mahasiswa di Kendari, yang itu diberikan sanksi dan dipecat dari organisasi mahasiswa karena dia itu beraktivitas di Hizbut Tahrir, ini terjadi. Diberikan sanksi oleh pihak kampus, ya.

Kemudian, ada guru yang diberikan pilihan untuk mengundurkan diri atau tetap menjadi pengurus Hizbut Tahrir. Padahal dia mencintai dua-dua ini. Dia mencintai profesinya sebagai guru dan dia juga mencintai Hizbut Tahrir sebagai tempat dia berdakwah, gitu ya.

Ada dosen yang dikeluarkan karena dianggap bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia, ya. Tentu landasan pengeluaran ini juga tidak benar secara hukum, ya.

Kemudian juga, ada upaya membenturkan kita dengan sesama kelompok masa yang lain, kelompok ormas yang lain. Ini juga kita ... kita rasakan, ada upaya untuk membenturkan itu.

Bentuk yang lain, yang kita lihat merupakan bagian persekusi yang kita alami, yaitu dihalanginya kewajiban utama kita untuk berdakwah. Seperti tadi sudah saya sampaikan ada jadwal-jadwal khutbah kita yang dicoret, ceramah-ceramah kita yang digantikan. Demikian juga, ada aktivis Hizbut Tahrir yang berdakwahnya itu dihalangi di tengah masyarakat, ya.

Ini tentu sikap yang mengganggu kewajiban agama kita yang kita sadari itu sangat penting, yaitu berdakwah, ya.

Kemudian juga, hal yang lain juga yang kita alami di lapangan itu, upaya-upaya untuk kemudian mengadu domba Hizbut Tahrir Indonesia itu dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan adanya undang-undang ... dengan dicabutnya izin dak ... izin BHP dari Hizbut Tahrir (...)

80. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi sudah disampaikan (...)

81. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Ya, ya. Itu ... kemudian yang ketiga, pertanyaan bagaimana peran Hizbut Tahrir di MUI? Selama ini Hizbut Tahrir aktif di MUI, ya. Ustaz Ismail Yusanto itu pernah menjadi pengurus di bidang Komisi Fatwa dan Pengkajian MUI. Demikian juga beberapa aktivis-aktivis Hizbut Tahrir di daerah, itu juga menjadi pengurus-pengurus MUI, ya. Artinya, selama ini kita tidak ada masalah dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita juga pernah bergabung bersama MUI dalam aktivis ... dalam aktivitas-aktivitas MUI, misalkan pada waktu aksi penolakan pornografi, misalkan kita bersama dengan MUI. Ada kongres umat Islam yang kita juga terlibat di sana, ya. Karena itu seperti tadi disampaikan, tidak ada satu pun fatwa yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir ini adalah organisasi yang bertentangan dengan Islam dari MUI. Ini catatan kita terkait dengan aktivitas kita di Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

83. SAKSI DARI PIHAK PEMOHON: FARIDJ WADJI

Satu lagi tadi ada pertanyaan dari Pak Anwar, ya, tentang ... Yang Mulia. Bahwa tentang kewajiban taat kepada ulil amri. Benar, Hakim Yang Mulia. Bahwa kita diwajibkan untuk taat kepada ulil amri. Dalam Alquran itu sangat jelas, “Yaa ayyuhal ladziina aamanu athii-'ullaha wa athii-'ur rasuula wa ulil amri minkum.”

Namun, ketaatan kepada ulil amri ini bukanlah ketaatan yang mutlak, ya, dimana seolah-olah ulil amri itu bagaikan Tuhan yang pasti benar dan tidak bisa dikritik. Karena itu kalau kita lihat di dalam Islam, di samping ada kewajiban taat kepada ulil amri, ada juga kewajiban untuk mengoreksi ulil amri kalau dia keliru. Dan ini bukan ... tidak bisa dianggap bukan bagian dari ketaatan, melanggar dari ketaatan, tapi ini justru adalah untuk memperbaiki ulil amri tersebut. Bahkan dalam hadis disebutkan, “Afdhalul jihad kalimatul haqqin indal sulthanin jairin.” ‘Jadi, sebaik-baik jihad itu adalah melontarkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang zalim.’ Bahkan disebutkan, “Sayyidus syuhada,” pemimpin para syuhada adalah seorang laki-laki yang berdiri di depan pemimpin yang zalim, dia menasihati pemimpin yang zalim itu, kemudian dia dibunuh oleh pemimpin yang zalim itu.

Karena itu para ulama justru mengatakan, “Diam terhadap apa yang dilakukan kezaliman penguasa ini bagaikan setan yang bisu.”

Saya kira ini sedikit penjelasan yang saya ketahui tentang kewajiban taat kepada ulil amri yang dimana kewajiban taat itu bukanlah kewajiban yang mutlak tanpa syarat, tapi harus ada sikap koreksi dan ini bukan berarti menghilangkan atau menegasikan ketaatan kepada ulil amri tersebut. Terima kasih.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Para Ahli dan Saksi, terima kasih.

Kemudian, sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait FAPP, dan Pihak Terkait LBH Pembela Pancasila. Jadi, untuk ... sekali lagi untuk sidang berikutnya agendanya itu. Ada hal lain yang ingin disampaikan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, di persidangan yang lalu kami sampaikan dan sudah diketahui juga oleh Majelis termasuk Ketua Majelis Yang Mulia Pak Arief Hidayat bahwa selain kami mengajukan di sini, dua Ahli dan satu Saksi, pada agenda ini juga diberikan kesempatan untuk mengajukan satu ahli lagi dan dua saksi fakta lagi, Yang Mulia. Mohon diberikan kami kesempatan Yang Mulia.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, satu ahli dan dua saksi, ya? Baik. Berarti nanti kalau memungkinkan keterangan Pihak Terkait tidak langsung dan DPR, ya, ditambah dengan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD KAMIL PASHA

Baik, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait nanti juga kan, belum anu ... sidang pertama, ya, nanti dikoreksi, he eh.

Kuasa Presiden, ada hal lain yang ingin disampaikan?

89. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk ahli atau saksi, ada?

91. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: ABDUL CHAIR RAMADHAN

Dari saya cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, bukan. Dari Kuasa Presiden?

93. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah, ahli satu, Pak Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, he eh. Nanti setelah Pemohon dan keterangan Pihak Terkait.

Baik. Sekali lagi, untuk Para Ahli dan Saksi. Terima kasih, ya.

Saya ulangi lagi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.02 WIB

Jakarta, 22 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.